

**TINDAK PIDANA ANCAMAN
PENCEMARAN ATAU MEMBUKA
RAHASIA MENGGUNAKAN
INFORMASI/DOKUMEN ELETRONIK
UNTUK MEMAKSA ORANG
MEMBERIKAN SESUATU SEBAGAI
DELIK ADUAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELETRONIK¹**

Oleh :

Kinanti Aliyu²

Nixon Wulur³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga undang-undang ini sebagai suatu kesatuan sering juga disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE. Tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan suatu delik aduan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (11) bahwa, “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana”. Dalam kenyataan sekalipun secara yuridis telah ada ketentuan pidana seperti Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih saja terjadi peristiwa seperti ini

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Elektronik, Delik Aduan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana (*Bld.: strafrecht*), menurut

W.P.J. Pompe, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, adalah “semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu”.⁵ Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, yaitu :⁶ Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno, yaitu, “hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.⁷

Definisi-definisi yang dikemukakan sebelumnya merupakan definisi tentang apa yang disebut hukum pidana material. Selain itu dikenal pula istilah hukum pidana formal atau juga sering disebut sebagai hukum acara pidana. berkenaan dengan perbedaan antara hukum pidana material dan hukum pidana formal (hukum acara pidana), oleh D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, dikatakan bahwa : Hukum pidana material menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.⁸

G.A. van Hamel, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, menjelaskan perbedaan hukum pidana material dan hukum pidana formal (hukum acara pidana), bahwa, “hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka waktu yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711010217

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina

Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 7.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

mengikat pemberlakuan hukum” pidana materil.⁹

Jadi, hukum pidana material merupakan perintah dan larangan yang diikuti dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) merupakan tata cara untuk dapat menjalankan hukum pidana material, seperti antara lain wewenang dan kewajiban alat-alat kekuasaan negara, terutama polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, dalam menangani terduga, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana berkenaan dengan pelanggaran hukum pidana material.

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa: Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.¹⁰

Istilah hukum pidana, selain dibedakan atas hukum pidana material dan hukum pidana formal (hukum acara pidana), juga sering dibedakan atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ch.J. Enschede dan A. Heijder menulis bahwa dalam pembidangan hukum pidana dikenal istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu Hukum pidana umum diatur di dalam:

- material: Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- formal: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹¹

Sedangkan sebagai hukum pidana khusus, Ch.J. Enschede dan A. Heijder, menyebut: hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi, hukum pidana perpajakan, dan undang-undang khusus lain seperti Undang-Undang Lalu Lintas.¹² Dalam undang-undang yang merupakan hukum pidana khusus ini, selain mengatur hukum pidana material sering sekaligus mengatur juga sejumlah ketentuan

khusus berkenaan dengan hukum acara pidana.

Ch.J. Enschede dan A. Heijder dalam membedakan istilah hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus sekaligus telah mencakup di dalamnya hukum pidana¹³ material dan hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Hukum pidana umum, menurut Moeljatno, adalah hukum pidana “yang berlaku untuk umum”. Sebagai hukum pidana umum,¹⁴ Moeljatno menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga menurut Andi Hamzah, hukum pidana umum itu merupakan hukum pidana “yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹⁵

Hukum pidana khusus, menurut Andi Hamzah, adalah hukum pidana “yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP”.¹⁶ Jika hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang tercantum di dalam KUHP, maka hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang tercantum dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Menurut Sudarto, sebagaimana yang dikutip oleh Rodliyah dan Salim HS, hukum pidana khusus adalah “hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus)”.¹⁷ Juga Andi Hamzah memberi contoh hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer.¹⁸

Sekarang ini dikenal juga istilah peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, hukum tindak pidana khusus, atau sering disebut secara singkat sebagai tindak pidana khusus. Oleh Teguh Prasetyo, sebagaimana dikutip oleh Hamsir, dikatakan bahwa, “istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut”.¹⁹

Menurut Aziz Syamsuddin dalam bukunya

⁹ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 15.

¹¹ Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A.S. Di Pradja dari *Beginnselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 53.

¹² Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A.S. Di Pradja dari *Beginnselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 53.

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 20

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 20

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 2.

¹⁸ Andi Hamzah, *Loc.cit.*

¹⁹ Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2020, hlm. 4.

Tindak Pidana Khusus, sebagaimana dikutip oleh Rodliyah dan Salim HS, dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus adalah “perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)”.²⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Aziz Syamsuddin, tindak pidana khusus itu adalah perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan, yang memiliki sanksi pidana. Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana khusus merupakan istilah lain dari hukum pidana khusus.

Kurikulum-kurikulum fakultas hukum di Indonesia juga menggunakan istilah yang beranekaragam seperti: Hukum Pidana Khusus (kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta); Tindak Pidana Khusus (kurikulum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung); Delik-delik di Luar Kodifikasi (kurikulum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar); Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (kurikulum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta); Hukum Pidana di Luar KUHP (kurikulum Fakultas Hukum Universitas Mataram).²¹

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga undang-undang ini sebagai suatu kesatuan sering juga disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE.

Perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang ITE ditempatkan dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 45 sampai dengan

Pasal 52. Salah satu tindak pidana di antaranya ditempatkan dalam Pasal 45 ayat (10) yang telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 45 ayat (10) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya menyatakan “cukup jelas”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjuk pada Pasal 27B ayat (2), di mana Pasal 27B ayat (2) ini terletak dalam Bab VII: Perbuatan yang Dilarang. Bab ini berisi norma-norma larangan yang menjadi dasar normatif dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab XI: Ketentuan Pidana. Salah satu dari norma larangan ini yaitu yang ditentukan dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yakni:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.²³

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud

²⁰ Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

²³ *Ibid*

dengan 'ancaman pencemaran" adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum”.

Ketentuan Pasal 45 ayat (10) dan dasar normatif Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memiliki kesamaan dengan tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menurut terjemahan S.R. Sianturi berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara maksimum empat tahun”.²⁴

Dengan membandingkan dua rumusan tersebut, tindak pidana Pasal 45 ayat (10) memiliki kesamaan dengan tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, tetapi dengan ketentuan khusus dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan suatu delik aduan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (11) bahwa, “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana”.

Dalam kenyataan sekalipun secara yuridis telah ada ketentuan pidana seperti Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih saja terjadi peristiwa seperti ini seperti terlihat antara lain dalam kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid/Sus/2025/PN Ckr, 22 Mei 2025.²⁵ Kasus ini merupakan kasus yang didakwa dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tetapi masih relevan untuk dibahas karena kemudian Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 digantikan oleh Pasal 45

ayat (8) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sehingga menajai pertanyaan jika kasus itu terjadi di bawah berlakunya Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 apakah masih tetap dapat dipidana atau tidak. Hal ini juga berkenaan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.²⁶

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid/Sus/2025/PN Ckr, terdakwa didakwa atas perbuatannya antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022, yaitu terdakwa pacaran dengan saksi korban dan kemudian saksi korban berpacaran dengan seorang laki-laki lain yang sudah beristri, di mana melalui pesan Whatsapp terdakwa mengancam saksi korban akan memberitahu tahu orang tua saksi korban, kecuali jika saksi korban menandatangani surat perjanjian bahwa saksi korban memiliki utang kepada terdakwa dan akan membayarnya setiap bulan. Saksi korban telah beberapa kali melakukan pembayaran kemudian tidak sanggup lagi. Karena saksi korban tidak bisa lagi melakukan transfer, terdakwa meminta saksi korban untuk membuat 3 (tiga) video, yaitu 1) video pernyataan ada hubungan dengan suami orang dan pengakuan hutang kepada terdakwa; 2) video duduk bersila tanpa busana dan menyatakan akan menjadi budak terdakwa; 3) video dalam keadaan telanjang. Terdakwa mengancam menyebarkan video apabila tidak melakukan transfer uang. Saksi korban kemudian kembali melakukan transfer uang kepada terdakwa. Setelah saksi korban tidak mampu lagi melakukan transfer uang, akhirnya saksi korban berterus terang dan bercerita kepada kedua orang tua saksi korban.

Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid/Sus/2025/PN Ckr, 22 Mei 2025, menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adanya ketentuan yuridis tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan

²⁴ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 619.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr (ITE)”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf04b3b8c3379b2957b313232353537.html>, diakses 03/07/2025.

²⁶ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 13.

normatif tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan juga kedudukan tindak pidana tersebut sebagai suatu delik aduan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana kedudukan tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai delik aduan?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Dalam sistem KUHP, pembentuk KUHP telah langsung merumuskan tindak pidana dan ancaman pidananya dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, tanpa merumuskan terlebih dahulu norma perintah atau norma larangan yang menjadi dasar normatif dari tindak-tindak pidana tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, pembentuk undang-undang merumuskan terlebih dahulu apa yang merupakan norma perintah atau norma larangan dan kemudian dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana, dirumuskan tindak pidana dan ancaman

pidananya. Salah satu di antaranya yaitu Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE memiliki Bab VII yang berkepalanya Perbuatan yang Dilarang, yang mencakup Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, yang berisi norma-norma bersifat larangan, kemudian dapat ditemukan Bab XI yang berkepalanya Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 yang sebagian besar berisi rumusan tindak pidana dan ancaman pidananya. Rumusan tindak pidana dalam Bab XI (Ketentuan Pidana) ini pada umumnya menunjuk pada salah satu norma yang terdapat dalam Bab VII (Perbuatan yang Dilarang).

Norma dalam Bab VII (Perbuatan yang dilarang), antara lain norma dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menentukan sebagai suatu larangan, yaitu:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.²⁷

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘ancaman pencemaran’ adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum”.²⁸

Norma larangan dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
²⁸ *Ibid.*

ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁹

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya menyatakan “cukup jelas”.

Pembentuk Undang-Undang ITE tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; jadi hanya mempunyai nama umum sebagai salah satu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tetapi, Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 mempunyai kesamaan tertentu dengan tindak pidana pengancaman, yang dalam bahasa Belanda disebut “*afdreiging*”,³⁰ dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menurut terjemahan terjemahan S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara maksimum empat tahun.”³¹

Sebelumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (4) sedangkan norma untuk tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”,³² yang

diberi keterangan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (4) oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa: “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.³³

Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, pemerasan dan/atau pengancaman diatur bersama-sama dalam 1 (satu) ayat. Tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diadakan perubahan dengan mengaturnya dalam ayat-ayat tersendiri, yaitu apa yang sebelumnya merupakan pemerasan sekarang diatur dalam Pasal 27B ayat (1) dan Pasal 45 ayat (8) sedangkan apa yang sebelumnya merupakan pengancaman sekarang diatur dalam Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10).

Tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang sebelumnya adalah Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengacu pada ketentuan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 369 ayat (1). Perbedaan antara Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu: 1. Subjek tindak pidana; 2. Perbuatan dan objek yang digunakan dalam Pasal 45 ayat (10) bersifat khusus, yakni: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan 3. Beratnya ancaman pidana.

Tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam pembahasan dapat juga disebut pengancaman daring (akronim dari: dalam jaringan) atau pengancaman online.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Mendistribusikan / mentransmisikan
5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
6. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 28.

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 619.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hukum,

7. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia,
8. Memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang,
9. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2)

Unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Setiap orang atau Orang merupakan subjek tindak pidana, yaitu “yang dapat melakukan tindak pidana”.³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 21 memberikan definisi tentang Orang, yaitu “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”.

Penyebutan tentang Orang dan cakupannya yang meliputi orang perseorangan dan badan hukum merupakan subjek tindak pidana yang sudah lebih dari pada subjek tindak pidana dalam KUHP. Hal ini karena KUHP hanya menerima manusia saja sebagai subjek tindak pidana dan menolak badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Jadi, definisi Orang sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang ITE merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang hanya menerima manusia semata-mata sebagai subjek tindak pidana yang menjadi ketentuan umum (*lex generalis*) hukum pidana.

Ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP yang hanya menerima manusia saja sebagai subjek tindak pidana, dikemukakan antara lain oleh Teguh Prasetyo yang menulis bahwa: Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum.³⁵

Menurut Teguh Prasetyo penggunaan kata barang siapa dalam rumusan tindak pidana di Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, menunjukkan yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.

Demikian pula dikemukakan oleh Mahrus Ali yang menulis sebagai berikut:

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa ...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana.

Menurut Mahrus Ali penggunaan kata barang siapa menunjukkan subjek perbuatan pidana (tindak pidana) yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*), sedangkan fiksi mengenai badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diakui dalam KUHP.

2. Dengan Sengaja

Pengertian kesalahan (*schuld*), menurut definisi D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, adalah “adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

³⁵ *Ibid*

menghindari perbuatan demikian. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip oleh MahrusAli, kesalahan adalah “dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut”.

Dalam pendapat para ahli hukum (doktrin) kesalahan itu terbentuk dari beberapa unsur, antara lain menurut H.B. Vos, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, terbentuk dari:

- a. kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan;
- b. hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi pembuat atas perbuatannya itu.

Sengaja (*dolus*) dan *alpa* (*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kesalahan; yang bersama-sama dengan unsur kemampuan bertanggungjawab dan unsur tidak ada alasan pemaaf, membentuk adanya kesalahan pada seseorang. Unsur kesalahan yang tercantum dalam rumusan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu kesalahan dalam bentuk sengaja (*dolus*).

Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sengaja, yang dengan demikian pengertiannya perlu dicari dari hukum pidana umum (KUHP). KUHP sendiri sebagai hukum pidana umum juga tidak memberi definisi tentang sengaja. Tetapi penjelasan untuk istilah sengaja ini dapat ditemukan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*, MvT) terhadap rancangan KUHP Belanda. KUHP Hindia Belanda, yang kemudian menjadi KUHP Indonesia, dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda masa itu sehingga penjelasan-penjelasan dalam memori penjelasan tersebut berlaku untuk menafsirkan KUHP.

Andi Hamzah dengan merujuk pada memori penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda mengemukakan bahwa: “Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan

kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.

Teguh Prasetyo, juga merujuk pada memori penjelasan anangan KUHP Belanda, dan menulis bahwa: KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan. Oleh M.v.T. dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en wetens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

3. Tanpa hak

Unsur tanpa hak dalam rumusan tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan unsur melawan hukum (*Bld.: wederrechtelijk*). Apa yang dimaksud dengan tanpa hak juga tidak diberi definisi atau keterangan oleh Undang-Undang ITE. Oleh karenanya perlu mencari pemahaman pengertian tanpa hak itu menurut hukum pidana umum.

Dari sudut hukum pidana umum, tanpa hak merupakan salah satu pengertian dari unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Hal ini berkenaan dengan pengertian istilah melawan hukum yang digunakan dalam hukum pidana umum (KUHP) yang menimbulkan banyak pendapat.

Pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP ada yang mencantumkan unsur melawan hukum dan ada yang tidak mencantumkannya. Pasal KUHP yang tidak mencantumkan unsur melawan hukum antara lain Pasal 104 KUHP: “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”⁹⁶ Sedangkan pasal yang mencantumkan unsur melawan hukum antara lain Pasal 406 ayat (1) KUHP: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³⁶

³⁶ Tim Penerjemah BPHN, Op.cit., hlm. 51.

R. Tresna dengan mengacu pada memori penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda 1881/1886 dikatakan bahwa istilah melawan hukum itu setiap kali digunakan, apabila dikuatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya, maka ia tidak melawan hukum dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan melawan hukum sebagai unsur dari perbuatan yang terlarang itu.³⁷

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Unsur ini merupakan unsur perbuatan, yaitu perbuatan mendistribusikan dan/atau perbuatan mentransmisikan. Mendistribusikan, dalam bahasa umum atau sehari-hari menurut KBBI berarti: menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko); 2. Menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya.³⁸ Jadi, perbuatan mendistribusikan berarti menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang atau banyak orang atau ke beberapa tempat.

Istilah mendistribusikan ada diberi keterangan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berisi norma larangan berkenaan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini memberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘mendistribusikan’ adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik”. Jadi, pengertian mendistribusikan dalam Undang-Undang ITE pada dasarnya sama dengan mendistribusikan dalam bahasa umum atau sehari-hari, yaitu pengiriman atau penyebarannya kepada banyak orang atau banyak pihak.

5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,

Unsur ini merupakan unsur objek tindak pidana. Unsur objek (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) ini merupakan ciri khas (karakteristik) Undang-Undang ITE yang membedakan tindak pidana di dalam undang-undang ini dengan tindak pidana dalam undang-undang yang lain.

Informasi Elektronik, ada diberi definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

6. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Unsur ini merupakan unsur sengaja dan juga unsur maksud atau tujuan dari pelaku. Kata maksud dalam rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Frasa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengacu pada frasa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari tindak pidana pengancaman (*Bld.: afdreiging*) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Tentang penggunaan kata menguntungkan diri sendiri dalam KUHP, dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, bahwa, “yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah menambah kekayaannya semula”. Jadi, menguntungkan orang lain dapat diberi arti sebagai menambah kekayaan semula dari orang lain.³⁹

7. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia

Unsur ini merupakan unsur cara (modus) yang digunakan, yaitu dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Apa yang dimaksud dengan ancaman pencemaran ada diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa: “yang

³⁷ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959, hlm. 66.

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 270.

³⁹ (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 142.

dimaksud dengan 'ancaman pencemaran' adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum". Penjelasan pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini jelas menunjuk pada tindak pidana pencemaran yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

8. Memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang,

Unsur ini merupakan unsur sifat dari perbuatan, yaitu memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Tentang penggunaan sifat perbuatan memaksa dalam KUHP dikatakan oleh S.R. Sianturi, bahwa, yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa.¹¹¹ Pengertian memaksa ini berlaku juga untuk perbuatan memaksa dalam rumusan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

9. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2)

Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini menunjuk pada Pasal 27B ayat (2) yang merupakan dasar normatif dari tindak pidana Pasal 45 ayat (10), di mana Pasal 27B ayat (2) berisi norma larangan yaitu larangan bagi "setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau

menghapuskan piutang".

B. Kedudukan Tindak Pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai Delik Aduan

Tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan tindak pidana pengancaman daring (online) yang sehubungan dengan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ditentukan bahwa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana". Jadi, tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan jenis tindak pidana yang dalam ilmu hukum pidana disebut delik aduan (*Bld.: klachtdelict*).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, belum ada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang ditentukan sebagai delik aduan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 45 ayat (3)) telah ditentukan sebagai delik aduan dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah ada 3 (tiga) tindak pidana yang ditentukan sebagai delik aduan, yaitu:

1. Tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal (Pasal 45 ayat (4)), yang mana menurut Pasal 45 ayat (5), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.
2. Tindak pidana memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang (Pasal 45 ayat (8)), yang mana menurut Pasal 45 ayat (9), dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.
3. Tindak pidana dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang (Pasal 45 ayat (10)), yang mana menurut Pasal 45 ayat (11), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.

Tentang apa sebabnya ada tindak pidana (delik) yang ditentukan sebagai delik aduan dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang bahwa karena “dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material dan ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya”.⁴⁰Dengan kata lain, ditentukannya tindak pidana tertentu sebagai delik aduan karena pertimbangan bahwa kepentingan pribadi seseorang akan lebih dirugikan daripada kepentingan umum diuntungkan dalam hal dilakukan penuntutan.

Delik aduan dibedakan atas delik aduan absolut an delik aduan relatif. Tindak pidana Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan delik aduan relatif, sedangkan tindak pidana Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan delik aduan absolut.

Undang-Undang ITE tidak mengatur lebih lanjut tentang kedudukan tindak pidana Pasal 45 ayat (10), dan tindak-tindak pidana lainnya yang merupakan delik aduan dalam Undang-Undang ITE, oleh karenanya tindak pidana ini sebagai suatu delik aduan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), Pasal 72 sampai dengan Pasal 75.

Beberapa ketentuan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VII tersebut, antara lain yairtu:

1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal diIndonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal 74 ayat (1) KUHP);
2. Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Kedudukan tindak pidana pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga bekenaan dengan KUHP di mana dibedakan antara laporan dan pengaduan. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan

undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”,⁴¹ sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 KUHP, “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.⁴²

Laporan berkenaan dengan tindak pidana (delik) yang merupakan delik bukan-aduan atau delik biasa, sedangkan pengaduan berkenaan dengan tindak pidana (delik) yang merupakan tindak pidana (delik) aduan. Dalam hal pengaduan untuk delik aduan, seperti antara lain Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, harus tegas dikemukakan oleh pengadu permintaan untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan tindak pidana pengancaman daring (online) yang unsur-unsurnya: Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana), Dengan sengaja (unsur kesalahan), Tanpa hak (unsur melawan hukum), Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan (unsur perbuatan), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (unsur objek), Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (unsur tujuan/maksud), Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia (unsur cara, modus). Memaksa orang supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang (unsur sifat dari perbuatan), dan Sebagaimana dimaksud
2. Kedudukan tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai delik aduan yaitu tindak pidana ini danya dapat dituntut jka ada pengaduan dari pihak korban di mana untuk ketentuan tentang delik aduan tunduk pada ketentuan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 217.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

⁴² *Ibid*

VII KUHP dan ketentuan tentang pengaduan dalam KUHP.

B. Saran

1. Rumusan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengacu pada Pasal 369 ayat (1) KUHP sehingga sebaiknya selalu dipertimbangkan agar Pasal 369 ayat (1) KUHP dijadikan sebagai dakwaan alternatif.
2. Proses penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perlu selalu memperhatikan ketentuan tentang delik aduan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VII KUHP dan ketentuan tentang pengaduan dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum terjemahan J.C.T. Simorangkir* dari Rechtsaangvang, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadino dari Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana terjemahan R.A.S. Di Pradja dari Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Banung, Bandung 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

*“Putusan PN Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr (ITE)”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf04b3b8c3379b2957b313232353537.html>, diakses 03/07/2025.*

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung,